

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Telaga Biru adalah sebuah desa yang terletak pesisir utara Madura, tepatnya di Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, di mana mata pencaharian masyarakatnya sebagian besar bergantung pada perekonomian laut, terutama bidang transportasi laut, di samping aktivitas perikanan. Dalam hal ini, aktivitas transportasi laut di Desa Telaga Biru mencakup pendistribusian komoditas, baik hasil kehutanan, pangan, maupun hasil ternak, yang dijuruskan antar wilayah-wilayah luar Jawa, seperti Sumatera, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan terutama sekali Kalimantan.

Kapal-kapal yang digunakan dalam aktivitas penyeberangan biasanya dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang menyediakan kapal untuk disewakan. Sistem sewa-menyewa yang disediakan oleh pemberi jasa adalah skema di mana masyarakat dapat menyewa dan mempergunakan kapal dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kepentingan penyewa dan tentu harus sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian sewa-menyewa yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam Fiqh Islam, istilah sewa-menyewa dikenal dengan istilah “*ijarah*”, dan mempunyai pengertian sebagai akad atas manfaat yang diterima dengan cara membayar berdasarkan suatu perjanjian dan syarat tertentu yang telah disepakati sebelumnya.¹ Pihak yang menyewakan manfaat disebut dengan

¹ Syaifulloh Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya, Asy-syifa : 2005), 377.

“*mu’jir*” sedangkan penyewa disebut dengan “*musta’jir*”. Sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut “*ma’jur*” (sewaan) sedangkan sesuatu yang diberikan sebagai bentuk pengembalian atas manfaat yang diberikan disebut “*ajran*” atau “*ujrah*” (upah).²

Pelaksanaan sewa-menyewa (*ijarah*) sebagaimana ketentuan dan syarat dalam fiqh Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak. Hal semacam ini banyak terjadi dalam aktivitas perekonomian sehari-hari, di mana perjanjian yang disepakati bersama pada saat akad seringkali disepelekan atau diabaikan oleh salah satu pihak. Pun demikian dengan sewa-menyewa yang kerap terjadi dalam kegiatan penyediaan dan pemanfaatan jasa penyeberangan kapal di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tajung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Kasus tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang mengharapkan terwujudnya tujuan atau akad perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Oleh sebab itu, perlu adanya hukum yang dapat melindungi kepentingan pihak penyedia jasa sewa kapal (*mu’jir*) dan mengatur adanya konsekuensi yang dibebankan, dalam hal ini ganti rugi, kepada pihak penyewa jasa kapal (*musta’jir*) yang ingkar janji, sebagai bentuk tanggung jawab perdata terhadap akad atau perjanjian yang telah disepakati. Tanggung jawab perdata dalam kewajiban ganti rugi yang timbul dari ingkar janji (*wanprestasi*) disebut juga dengan tanggung jawab akad (*daman al-‘aqd*).

Dalam KUH Perdata bab kesatu bagian keempat pasal 1243 telah dijelaskan tentang wanprestasi atau kelalaian dalam memenuhi keterikatannya

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Penerbit Pustaka, 1987), 15.

dan sesuatu yang harusnya diberikan atau dibuat dengan tenggat waktu yang telah dilampaukannya. Ganti rugi karena wanprestasi menurut pasal tersebut meliputi penggantian biaya (*konsten*), rugi (*schade*), dan bunga (*intereten*)³. Biaya (*konsten*) adalah segala pengeluaran nyata yang sudah dikeluarkan salah satu pihak, rugi (*schade*) adalah kehilangan kepemilikan pemberi jasa akibat kelalaian penyewa, dan bunga (*intersten*) adalah keuntungan yang diharapkan.

Praktik sewa-menyewa jasa kapal pengantar sapi di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, adalah pemanfaatan kapal yang disediakan untuk disewakan sebagai jasa, untuk membantu masyarakat Telaga Biru dan sekitarnya yang hendak mendistribusikan hasil ternak, terutama sapi, melalui transportasi laut ke pasar atau daerah di luar Pulau Madura. Namun, sering kali terjadi kelalaian pada pihak penyewa dalam membayar biaya sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati saat akad. Umumnya, akad dilakukan dengan mensyaratkan pihak penyewa untuk langsung membayar uang sewa kepada penyedia sewa setelah komoditas (sapi) sampai di tempat tujuan. Namun, mayoritas para penyewa jasa kapal pengantar sapi di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, akan melakukan pembayaran uang sewa dengan cara mencicil, dan bahkan ada pula yang menunggu komoditas (sapi) terjual semua. Sehingga, hal tersebut tidak sesuai dengan akad yang sebelumnya dilakukan, yakni membayar ketika komoditas (sapi) sudah sampai.

³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 287.

Berdasarkan kasus di atas, penulis melihat bahwa *musta'jir* selaku penyewa jasa telah melanggar ketentuan dan tidak mematuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dengan pihak yang menyewakan (*mu'jir*). Oleh karena itu pula, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah dan KUH Perdata Pasal 1243 Terhadap Praktik Sewa Jasa Kapal Pengantar Sapi di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan”.

B. Identifikasi Masalah

1. Tidak membayar biaya sewa sesuai kesepakatan waktu yang telah ditentukan,
2. Melanggar syarat atau ketentuan yang telah disepakati dalam akad.
3. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dalam akad ijarah.
4. Belum adanya mekanisme penyelesaian wanprestasi yang adil dan tertulis
5. Praktik Jasa Transportasi pengantar sapi di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.
6. Tinjauan akad ijarah dan KUH Perdata pasal 1243 terhadap praktik sewa jasa transportasi pengantar sapi di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

C. Batasan Masalah

1. Praktik Jasa Transportasi pengantar sapi di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

2. Tinjauan akad ijarah dan KUH Perdata pasal 1243 terhadap praktik sewa jasa transportasi pengantar sapi di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jasa Transportasi pengantar sapi di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana perspektif Akad ijarah Dan KUH Perdata pasal 1243 terhadap praktik sewa jasa kapal pengantar sapi di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari Penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik sewa jasa pengantar sapi di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah dan KUH Perdata pasal 1243 terhadap praktik sewa jasa kapal pengantar sapi di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan secara spesifik untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab antara pengusaha terhadap konsumen.
 - b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

- c. Untuk memenuhi bagian dari persyaratan program Studi Hukum Bisnis Syariah.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian kepustakaan yang telah dilakukan, penulis bisa membandingkan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya, di antaranya:

1. Skripsi oleh Ujang Kurniawan berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Angkutan Umum Di PT. Sari Kencana Pekanbaru” tahun 2019⁴

Skripsi ini menganalisis tentang akad pada angkutan umum PT. Sari Kencana Pekanbaru serta tinjauan Fiqh muamalah terhadap penerapan akad ijarah, metode yang digunakan pada skripsi ini adalah *field research* yaitu penelitian lapangan yang digunakan untuk mendeskripsikan penerapan akad dengan menggunakan data sekunder mengenai informasi yang bersangkutan.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Ujang Kurniawan, yaitu bahwa penelitian yang dilakukan Ujang Kurniawan hanya berfokus kepada tinjauan Fiqh muamalah terhadap penerapan akad ijarah pada angkutan umum PT. Sari Kencana Pekanbaru. Sedangkan, penelitian penulis berfokus, selain pada tinjauan Fiqh muamalah, juga pada tinjauan

⁴ Ujang Kurniawan, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad ijarah Pada Angkutan Umum di PT. Sari Kencana Pekanbaru*”, Skripsi UIN Suska Riau, 2019.

hukum KUH Perdata pasal 1243 di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

2. Skripsi oleh Aisah berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen” tahun 2020⁵

Skripsi ini menganalisis mengenai praktik sewa-menyewa tanah dengan sistem pembayaran hasil panen dengan tinjauan Fiqh muamalah, metode yang digunakan pada skripsi ini adalah *field research* yaitu penelitian lapangan, dan melakukan wawancara serta dokumentasi. Lokasi penelitian dalam penelitian ini terletak di Desa Sudimampir, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Aisah, yaitu bahwa penelitian yang dilakukan oleh Aisah berfokus pada rukun dan syarat sewa-menyewa terhadap praktik sewa-menyewa tanah dengan menggunakan sistem pembayaran hasil panen di Desa Sudimampir, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Sedangkan, penelitian penulis berfokus pada tinjauan Fiqh muamalah dan hukum KUH Perdata pasal 1243 pada praktik sewa jasa kapal pengantar sapi di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

⁵ Aisah. “*Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Fakultas Syari’ah, 2020.

3. Skripsi oleh Dheana Fortuna berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Untuk Pengangkut Batu Bara Antara PT Senapati Segara Nusantra Dengan PT Tiga Mutiara Indah” tahun 2021⁶

Skripsi ini menganalisis tentang perjanjian sewa-menyewa kapal untuk pengangkut batu bara antara PT Senapati Segara Nusantra dengan PT Tiga Mutiara Indah dengan menggunakan undang-undang hukum perdata. Skripsi ini juga menjelaskan tentang perbuatan lalai atau sengaja untuk tidak memenuhi apa yang telah disepakati di awal perjanjian, di mana permasalahan tersebut menimbulkan suatu tindakan wanprestasi atas perjanjian yang menjadi kesepakatan bersama, dikarenakan kurangnya tanggung jawab dari pihak penyewa dalam melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan dan juga dikarenakan keterlambatan kapal. Metode penelitiannya adalah *observational research* atau penelitian yang dilaksanakan langsung ke lokasi penelitian yang telah ditetapkan untuk mendapatkan keterangan yang mendukung penelitian penulis.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Dheane Fortuna, yaitu bahwa penelitian Dheane Fortuna lebih fokus pada tinjauan perjanjian sewa-menyewa kapal untuk pengangkutan batu bara dan terjadinya wanprestasi dikarenakan keterlambatan dalam melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan perjanjian. Sedangkan, penelitian penulis lebih fokus pada tinjauan Fiqh muamalah dan KUH Perdata pasal

⁶ Dheane Fortuna, “Pelaksanaan Perjanjian sewa menyewa kapal untuk pengangkut batu bara antara PT Senapati Segara Nusantra dengan PT Tiga Mutiara Indah”, Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru Fakultas Hukum, 2021.

1243 yang digunakan dalam meneliti praktik sewa jasa kapal pengantar sapi di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika sebagaimana berikut:

Bab I (Pendahuluan): berisi pengantar dari skripsi secara keseluruhan dan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II (Landasan Teori): berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan praktik sewa-menyewa jasa kapal pengantar sapi yang diakibatkan. Teori yang terletak pada bab ini tersusun menjadi beberapa bagian subbab, antara lain konsep Fiqh muamalah dan pengertian hukum KUH Perdata pasal 1243.

Bab III (Metode Penelitian): berisi tentang hasil dari penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dan ebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV (Hasil Penelitian): berisi paparan data yang ditemukan oleh peneliti di lapangan meliputi bagaimana praktik sewa-menyewa jasa kapal pengantar sapi di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, dan bagaimana tinjauan Fiqh muamalah dan tinjauan KUH Perdata pasal 1243 terhadap praktik tersebut.

Bab V (Penutup): berisi kesimpulan mengenai penelitian ini dan dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah terhadap pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini, disertakan pula saran yang bermanfaat.